



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)  
PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN, PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN  
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2019**

LEMBAGA	:	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
UNIT ORGANISASI	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
PROGRAM	:	Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
SASARAN PROGRAM	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terselenggaranya Rakor Pembinaan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Rakor Sertifikasi dan Registrasi Dalam Pelaksanaan Perancangan dan Perencanaan Rumah dan Sarana Prasarana Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah, Rakor Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</li><li>• Tersusunnya dokumen monitoring Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;</li><li>• Tersusunnya evaluasi kinerja Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;</li><li>• Tersusunnya Laporan kinerja Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li></ul>
KEGIATAN	:	Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan di daerah.

1. Latar Belakang

a. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa penyediaan air bersih antar kabupaten/kota merupakan kewenangan Provinsi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

b. Gambaran Umum Singkat

Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis karena berpengaruh dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif;

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 2 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan tugas kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah.

Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Perkembangan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin kompleks sehingga diperlukan pengaturan dan penanganan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi. Sehingga untuk itu perlu disusun suatu kebijakan dan strategi baru yang cakupannya dapat meliputi bidang perumahan, permukiman dan pertanahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah seksi Keterpaduan Infrastruktur dengan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keterpaduan Infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, seksi pembinaan dan evaluasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi :

- Terselenggaranya Rakor Pembinaan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Rakor Sertifikasi dan Registrasi Dalam Pelaksanaan

Perancangan dan Perencanaan Rumah dan Sarana Prasarana Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah, Rakor Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Tersusunnya dokumen monitoring Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Tersusunnya evaluasi kinerja Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Tersusunnya Laporan kinerja Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah diselenggarakan agar kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dapat tersampaikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Sosialisasi Konsolidasi Program dan Kebijakan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- 1) Rapat Koordinasi Pembinaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Rakor Sertifikasi dan Registrasi Dalam Pelaksanaan Perancangan dan Perencanaan Rumah dan Sarana Prasarana Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah
- 3) Rakor Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4) Monitoring dan Evaluasi kinerja Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan di Daerah bertujuan agar kebijakan-kebijakan terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat tersampaikan ke Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dan stake holder terkait untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan tertata dengan baik.

b. Tujuan Kegiatan

Agar perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Tengah dapat memenuhi persyaratan minimal sebagai hunian yang layak huni.

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

- Terselenggaranya Rapat Koordinasi program dan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se – Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
- Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

b. Keluaran

Keluaran (*output*) dari kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Jawa Tengah adalah tersampainya kebijakan bidang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dan *stake holder* terkait.

5. Jadwal Kegiatan

No.	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PERSIAPAN	■											
2	PELAKSANAAN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	PELAPORAN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

6. Biaya

Pagu Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Jawa Tengah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

**Drs. RUDI APRIYANTONO, M.Si**  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19580422 197710 1 001